



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR **185** TAHUN 1991  
TENTANG

*Dituk. Pendidikan*

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
NGANJUK NOMOR 252 TAHUN 1974 TENTANG PEMAKAIAN STADION  
OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAE -  
RAH TINGKAT II NGANJUK

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 252 tahun 1974 tentang Pemakaian Stadion Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Mei 1991, Nomor 244/P tahun 1991, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 252 tahun 1974 tentang Pemakaian Stadion Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 252 tahun 1974 tentang Pemakaian Stadion Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK - NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 252 TAHUN 1974 TENTANG PEMAKAIAN STADION OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 252 tahun 1974 tentang Pemakaian Stadion Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya pungutan Retribusi atas penggunaan stadion olah raga ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 252 tahun 1974 tentang Pemakaian Stadion Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses penggunaan stadion olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

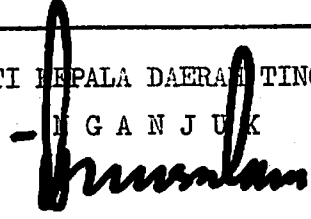
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis -  
pungutan retribusi penggunaan stadion olah raga yang dimiliki -  
dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 11 JUNI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;  
3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;  
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
10. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk.